

**TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP MUNCULNYA
KEPUTUSAN TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DALAM RUMAH
TANGGA**

(Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)

TESIS

Diajukan sebagai Salah satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2023

MOTTO HIDUP

Tuhan itu menciptakan segala sesuatu nya sudah ada dibumi, agar kita jangan terlalu banyak berdoa ke langit, karna kamu diciptakan tuhan itu untuk berusaha dan mempresentasikan bahwa langit itu lebih dekat dengan bumi.



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syech Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar
Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syech Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah Membaca, Meneliti dan Merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis Saudara **M Iqbal Baehaqi** yang berjudul “*Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)*” Telah dapat diajukan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis
Program Pascasarjana IAIN Syech Nurjati Cirebon

Atas Perhatiannya diucapkan Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cirebon, Juni 2023
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syech Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar
Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syech Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah Membaca, Meneliti dan Merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis Saudara **M Iqbal Baehaqi** yang berjudul "*Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)*" Telah dapat diajukan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis
Program Pascasarjana IAIN Syech Nurjati Cirebon

Atas Perhatiannya diucapkan Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cirebon, Juni 2023
Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M Iqbal Baehaqi
NIM : 21086040010
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana
IAIN Syech Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI Hasil Penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejurnya dan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2023

Yang Menyatakan



M Iqbal Baehaqi, S.H

NIM. 21086040010

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP MUNCULNYA KEPUTUSAN TIDAK
MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)

Disusun Oleh:

M IQBAL BAEHAQI

NIM. 21086040010

Telah disetujui tanggal

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Pembimbing II,

Omwf

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004


LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP MUNCULNYA
KEPUTUSAN TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM RUMAH
TANGGA**

(Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)

Oleh:
M IQBAL BAEHAQI
NIM : 21086040010

Telah diujikan pada tanggal 15 Juni 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)



ABSTRAK

M Iqbal Baehaqi NIM : 21086040010 Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam Judul tesis :

“*Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)*”

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Padahal banyak orang yang sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan dan mereka mengidam-idamkan keturunan. Disisi lain tujuan dari berlangsungnya suatu pernikahan adalah salahsatunya memiliki keturunan. Dan didalam hak reproduksi dalam islam juga dimuat mengenai hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi dari tokoh NU Dan masyarakat muslim di Kec. Jatiabbarang Kab. Brebes yang kemudian dianalisis dengan Tinjauan hukum Islam yaitu *Maqasid Syari’ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Jatiabbarang dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara pelaku Childfree dan tokoh NU serta Masyarakat muslim di Kec. Jatibarang Kab. Brebes Serta dokumentasi. Kemudian data tersebut perkuat dengan sumber data sekunder. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Konsep konstruksi sosial bisa penulis simpulkan bahwa dalam perkawinan bukan sekedar punya anak, tapi mempersiapkan dan membantu anak menjadi pribadi yang baik dan berakhhlak mulia. Dari semua hal yang penulis paparkan bahwa Hukum *Azl* adalah boleh sesuai dengan teori dan konsep yang dijelaskan oleh para ulama, namun Haram hukumnya apabila melakukan dengan merusak fungsi reproduksi dan sejenisnya seperti aborsi, meminum pil sehingga menyebabkan rusaknya fungsi rahim atau pengangkatan oprasi Rahim. Kedua argumentasi dari Masyarakat tentang Faktor yang mempengaruhi childfree 1) Faktor Ketidaksiapan Menjadi Orangtua 2) Faktor Ekonomi 3) Faktor Lingkungan Sosial-Psikologis 4) Faktor Fisik. Sedangkan untuk tinjauan hukum islam nya dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah yang terdapat lima jaminan, beberapa diantaranya yakni memelihara agama (*hifz din*), keturunan (*hifz Nasb*) dan harta (*hifz Mal*). Dengan memilih *childfree* artinya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengembangkan agama Allah, tidak mau melahirkan generasi baru, dan tidak terjaganya harta benda. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan Islam.

Kata kunci: *Childfree, Faktor, Maqasid Syari’ah*

ABSTRACT

M Iqbal Baehaqi NIM : 21086040010 Concentration : Islamic Family Law Thesis title :
*"Maqasid Syari'ah Review of the Emergence of Childfree Decisions in the Household
(Case Study in Jatibarang District, Brebes Regency, Central Java)"*

Childfree is a term for people who agree to decide not to have children. Even though many people are married but have not been blessed with offspring and they crave offspring. On the other hand, the purpose of a marriage is one of having children. Childfree is a term for people who agree to decide not to have children. Even though many people are married but have not been blessed with offspring and they crave offspring. On the other hand, the purpose of a marriage is one of having children.

This research uses a type of empirical research conducted at the Nahdlatul Ulama Branch of the Jatiabbarang District with a qualitative approach. The data used in this study were obtained through interviews with NU leaders and Muslim communities in Jatibarang District, Brebes Regency and documentation. Then the data is reinforced with secondary data sources. The data processing method in this study was carried out in several stages including data examination, verification, data analysis, and conclusions.

The results showed From the concept of social construction, the writer can conclude that marriage is not just having children, but preparing and helping children to become good and noble individuals. Of all the things that the author has explained, Azl law is permissible in accordance with the theories and concepts explained by the scholars, but it is unlawful if you do something that damages the reproductive function and the like, such as abortion, taking pills that cause damage to uterine function or removal of uterine surgery.. Second, arguments from society about factors that affect childfree, 1) factors of unreadiness to be parents, 2) economic factors, 3) environmental, socio-psychological factors, 4) physical factors. As for the review of Islamic law, it can be concluded that childfree is contrary to maqashid sharia which contains five guarantees, some of which are maintaining religion (hifz din), offspring (hifz Nasb) and property (hifz Mal). By choosing childfree means that a person chooses not to develop the religion of God, does not want to give birth to a new generation, and does not maintain material possessions. So it can be concluded that childfree is contrary to human nature and contrary to Islam.

Keywords: *Childfree, Factor, Maqasid Shari'ah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugerahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "**Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Munculnya Keputusan Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Jawa Tengah)**".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teoritis, analisis, maupun dari segi metode penulisan.

Suatu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag, Selaku Direktur Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan Tesis ini.
4. Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
5. Para dosen pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
6. Seluruh Staf Akademik, Administrasi, Perpustakaan, dan Pengurus Program Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon yang telah memberi bantuan selama proses Perkuliahan.
7. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Abdul Basyar, S.Pd.I dan Ibu Siti Roaenah yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai. Tiada kata-kata

yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan, penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk selalu jujur, tidak mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan.

8. Kepada Adik-adik ku Zidni Aqil Mufayyad dan M. Nazmi Al khafi saya ucapkan terima kasih karna sudah menghibur dan memberi semangat kepada penulis.
9. Kepada Risma Afrinda Parandita yang Insyallah menjadi calon Istri penulis, yang sudah memberikan semangat, support atau dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa lancar dalam penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekan seangkatan dijurusan Pascasarjana HKI angkatan 2021, Khusus nya HKI A, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan Tesis ini.
11. Rekan-rekan seangkatan HKI A 2017 UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih juga kepada IRMAS (Ikatan Remaja Masjid jami Al- Ittihad) yang sudah mensupport dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada pemerintah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang sudah membantu dan memberikan ruang kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan efisien waktu yang tepat.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan Tesis ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini.

Cirebon, Juni 2023
Penulis

M Iqbal Baehaqi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أَحْمَدَ يَهْ : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta>Marbutah di akhir Kata

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama‘ah*

- Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya
- Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن: ditulis *al-Qur'an*

- Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة: ditulis *asy-syī‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- g. Ditulis kata per kata, atau
- h. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام شيخ: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

MOTTO HIDUP	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Riset Terdahulu	14
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	23

H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II	33
LANDASAN TEORI	33
A. Pengertian Perkawinan	33
B. Tujuan Perkawinan	49
C. Hikmah Perkawinan	51
E. Childfree	55
F. Sejarah <i>Childfree</i>	70
G. Alasan Childfree	73
H. Dampak Seseorang Melakukan Childfree dalam Masyarakat	75
I. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	78
BAB III	89
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	89
A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes	89
1. Sejarah Singkat Kabupaten Brebes	89
2. Keadaan Geografis Brebes	90
B. Paparan lokasi Penelitian	93
C. Paparan singkat Tentang Pengurus Anak Cabang Nahdatul Ulama	95
BAB IV	99
ANALISIS PRAKTEK CHILDFREE DI KECAMATAN	99

JATIBARANG, BREBES	99
A. Kontruksi Sosial terhadap Childfree ditengah Masyarakat	98
B. Argumentasi masyarakat Muslim dan Tokoh NU Tentang Childfree	112
C. Analisis <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> terhadap <i>Childfree</i>	125
BAB V	132
KESIMPULAN DAN SARAN	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	145
CURRICULUM VITAE	146
LAMPIRAN	148
DOKUMENTASI	148